



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2045**



**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu penyusunan pedoman rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
 - c. bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertanggung jawab melindungi segenap masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berperan dalam menyediakan dan

memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang

mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat;

- e. bahwa pertumbuhan dan pembangunan perkotaan yang kurang memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk memperoleh dan menghuni rumah yang layak dan terjangkau;
- f. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian dan lingkungan hunian yang layak huni dan upaya penataan ruang perumahan dan permukiman serta untuk melaksanakan Pasal 19 ayat (2), Pasal 47, Pasal 105 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka diperlukan peraturan tentang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 9. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perumahan Kawasan Khusus;
 10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dengan Hunian Berimbang;
 11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 327 Tahun 2002 tentang Penetapan 6 (Enam) Pedoman Bidang Penataan Ruang;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2043, yang selanjutnya disingkat dengan RP3KP adalah dokumen perencanaan umum penyelenggaraan pembangunan, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektor dan lintas wilayah administratif untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
10. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
12. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai sarana, prasarana, dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau perdesaan.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
15. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU merupakan infrastruktur penunjang keberlangsungan lingkungan hunian.
16. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disingkat dengan KSP merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB II **Bagian Kesatu** **Tujuan**

Pasal 2

RP3KP diselenggarakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan, baik di kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan;
- d. memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;

- e. menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- f. menjamin terwujudnya perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Asas dan Prinsip
Pasal 3

RP3KP diselenggarakan dengan berasaskan:

- a. Kesejahteraan;
- b. Keadilan dan pemerataan;
- c. Nasionalisme;
- d. Efisien dan bermanfaat;
- e. Keterjangkauan dan kemudahan;
- f. Kemandirian dan kebersamaan;
- g. Kemitraan;
- h. Keserasian dan keseimbangan;
- i. Keterpaduan;
- j. Kesehatan;
- k. Kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 4

Prinsip RP3KP meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah;
- b. Mengintegrasikan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, antar sektor, antara dunia usaha dan masyarakat;
- c. Sesuai dengan kondisi kependudukan dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, dinamika perkembangan ekonomi dan sosial budaya;
- d. Menerapkan kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan pola hunian berimbang;
- e. Melibatkan peran serta masyarakat setempat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya;
- f. Keharmonisan ekologi dengan pelayanan infrastruktur;
- g. Konservasi energi;
- h. Konektivitas kawasan perkotaan dan perdesaan serta konektivitas fungsi permukiman dengan fungsi lainnya;
- i. Aksesibilitas penduduk terhadap seluruh kawasan fungsional dan infrastruktur; dan
- j. Efektivitas pemanfaatan lahan.

Pasal 5

- (1) Penyusunan RP3KP mempertimbangkan:
 - a. Aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, teknologi, serta pertanahan dan keamanan;
 - b. Pendekatan pengembangan wilayah terpadu;
 - c. Peran dan fungsi perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Keterkaitan antar perumahan dan kawasan permukiman dengan lingkungan buatan, serta daya dukung lingkungan alami;
 - e. Pembiayaan pemenuhan kebutuhan rumah bagi penduduk kawasan perkotaan dan kawasan bagian wilayah perkotaan.
- (2) Penyusunan RP3KP dilaksanakan secara terintegrasi antara tata ruang dan program sektoral lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

- (1) RP3KP berfungsi sebagai:
 - a. Dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pelayanan dasar bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Perwujudan RTRW Provinsi untuk kawasan peruntukan Permukiman;
 - c. Pedoman di tingkat Provinsi untuk mengatasi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman, dan menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman secara teratur dan terorganisasikan.
- (2) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan RP3KP sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha;
 - d. Penyelenggaraan PSU permukiman; dan
 - e. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah.
- (3) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan RTRW yang berada pada:

- a. KSP;
 - b. Lintas batas kabupaten/kota;
 - c. Kawasan rawan bencana di Provinsi;
 - d. Kawasan lainnya sesuai kewenangan Provinsi.
- (4) Fungsi RP3KP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan pedoman di tingkat Provinsi dalam:
- a. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Pengembangan investasi pembangunan prasarana dan sarana berskala pelayanan regional;
 - d. Perlindungan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - e. Penyelenggaraan PSU permukiman di perkotaan maupun perdesaan;
 - f. Pengembangan kerjasama dan pembiayaan perumahan dan kawasan permukiman antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta pemangku kepentingan lainnya;
 - g. Pengadaan tanah dalam rangka penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - h. Pengembangan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - i. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan keterpaduan program antar sektor dan antar lokasi perumahan dan kawasan permukiman terhadap kawasan fungsional lainnya.

**Bagian Keempat
Ruang Lingkup**

Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Perencanaan dan Kedudukan;
- b. Sistematika dokumen RP3KP;
- c. Penyelenggaraan RP3KP;
- d. Jangka Waktu;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Kerjasama;
- g. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- h. Pendanaan.

BAB III

**Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Perencanaan**

Pasal 8

Ruang Lingkup RP3KP mencakup wilayah daratan dan lautan sesuai dengan RTRW Provinsi dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 9

Kedudukan RP3KP dalam sistem perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah;
- b. Merupakan jabaran dan pengisian RTRW dalam bentuk rencana untuk peruntukan perumahan dan kawasan permukiman yang selanjutnya akan diacu oleh seluruh sektor terkait;
- c. Mempunyai kedudukan yang sama dengan rencana sektoral lainnya;
- d. Penyusunan RP3KP mengacu pada dokumen kebijakan daerah meliputi:
 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. RTRW Provinsi khususnya ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman.
- e. Dokumen RP3KP merupakan dokumen perencanaan yang bersifat umum;
- f. Dokumen RP3KP menjadi acuan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, rencana kawasan permukiman, dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten/Kota.

BAB IV
Sistematika RP3KP
Pasal 10

- (1) RP3KP sebagai dokumen pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman memuat:
 - a. Visi dan Misi;
 - b. Tujuan dan Sasaran;
 - c. Kebijakan dan Strategi;
 - d. Rencana Pembangunan dan Pengembangan;
 - e. Rencana Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
 - f. Rencana Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
 - g. Rencana Penyelenggaraan PSU Permukiman;
 - h. Rencana Penyediaan Tanah;
 - i. Rencana Pembiayaan Pembangunan;
 - j. Rencana Kerjasama Pembangunan dan Pengembangan;
 - k. Rencana Pembentukan, Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan.
- (2) Dokumen RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
Penyelenggaraan RP3KP
Bagian Kesatu
Kebijakan Strategis
Pasal 11

- (1) Kebijakan Strategis RP3KP meliputi:
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
 - c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha;
 - d. Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
 - e. Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan Daerah perbatasan;
 - f. Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan.
 - g. Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan lintas Kabupaten/Kota; dan
 - h. Fasilitas perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di Kawasan Heritage Cluster Melayu Mentok.
- (2) Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana di Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Penetapan daerah rawan bencana, terdampak bencana dan penetapan bencana tingkat Daerah;
- b. Penyusunan grand desain penanganan daerah terdampak bencana;
- c. Penyediaan rumah susun, rumah tapak dan PSU;
- d. Rehabilitasi rumah dan PSU lingkungannya menjadi layak huni;
- e. Fasilitasi rehabilitasi rumah secara swadaya;
- f. Penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat bencana.

(3) Fasilitasi Penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Penetapan program Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan grand desain relokasi akibat program Pemerintah Daerah;
- c. Penyediaan rumah dan/atau PSU;
- d. Penyediaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah.

(4) Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Penetapan kawasan permukiman kumuh tingkat Daerah;
- b. Penyusunan grand desain penangan kawasan kumuh;
- c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
- d. Peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
- e. Penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
- f. Pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman kumuh.

(5) Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Penetapan lokasi prioritas penanganan yang didasarkan pada kepentingan strategis Daerah;
- b. Pembentukan, pemanfaatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
- c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- d. Pelibatan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan terkait.

- (6) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di KSP dan Daerah perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Penetapan kawasan permukiman;
 - b. Penyusunan grand desain penanganan kawasan;
 - c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dengan cara pengembangan yang sudah ada, pembangunan baru dan pembangunan kembali;
 - d. Peningkatan kualitas bangunan rumah dan PSU;
 - e. Penyediaan rumah susun dan atau rumah tapak dan PSU;
 - f. Pemberdayaan kelompok masyarakat penghuni kawasan permukiman.
- (7) Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. Pemetaan potensi pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dan masyarakat yang tidak memenuhi syarat pembiayaan;
 - b. Penyusunan grand desain;
 - c. Penyediaan tanah;
 - d. Fasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Peningkatan kualitas permukiman.
- (8) Perencanaan pemanfaatan lahan Kasiba/Lisiba Perkotaan dan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi penyusunan dokumen Lisiba dan Kasiba Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota.
- (9) Fasilitasi perencanaan dan penyelenggaraan penyediaan PKP di Kawasan Heritage Cluster Melayu Mentok dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. Penetapan atau deliniasi Kawasan Heritage Cluster Melayu Mentok;
 - b. Pembatasan pembangunan permukiman di sekitar kawasan Heritage sehingga fungsi masing-masing kawasan strategis tersebut tidak terganggu oleh maraknya pembangunan perumahan dan permukiman;

Bagian Kedua
Penyediaan Tanah
Pasal 12

- (1) Penyediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan Perumahan dan kawasan permukiman di Daerah dilakukan meliputi:
 - a. Pengadaan tanah;
 - b. Pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai oleh negara;
 - c. Konsolidasi tanah;

- d. Peralihan hak atas tanah;
 - e. Pemanfaatan dan pemindahan tanah milik negara atau milik daerah;
 - f. Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar;
 - g. Pemindahan hak bangun atas tanah.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memenuhi ketersediaan tanah bagi pengembangan dan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai berikut:
- a. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Fasilitasi penyediaan tanah bagi masyarakat yang tidak memenuhi syarat akses pembiayaan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.rumah sederhana;

Bagian Ketiga
Kewajiban
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pelaksanaan RP3KP yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga yang terkait.

Bagian Keempat
Kelembagaan
Pasal 14

- (1) Pengembangan dan pengelolaan kelembagaan dalam rangka pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Perangkat Daerah yang memiliki tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Pembentukan forum dan/atau kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Inventarisasi, pembentukan dan pemanfaatan kelompok masyarakat yang berbadan hukum;
 - d. Pengembangan jejaring pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan kelembagaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara peningkatan kapasitas kelembagaan.

BAB VI **Jangka Waktu**

Pasal 15

- (1) Masa berlaku RP3KP yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) RP3KP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun dalam hal:
 - a. Terjadi perubahan/pemekaran wilayah;
 - b. Terdapat perbedaan dengan kebijakan PKP di tingkat nasional;
 - c. Terjadi perubahan rencana tata ruang atau rencana pembangunan atau adanya ketidaksesuaian; dan/atau
 - d. Simpangan antara rencana dengan kenyataan yang terjadi dilapangan baik karena faktor internal maupun faktor eksternal.

BAB VII **Peran Serta Masyarakat**

Pasal 16

- (1) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam proses:
 - a. Perencanaan RP3KP;
 - b. Pelaksanaan RP3KP; dan
 - c. Pengawasan RP3KP.
- (2) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk pemberian gagasan, data dan informasi tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui:
 - a. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya;
 - b. Melakukan kerjasama secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan para pihak dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengawasan RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui penyampaian data dan informasi.
- (5) Gagasan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) disampaikan secara langsung dan/atau tertulis

- kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
Kerjasama
Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan RP3KP, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi lainnya dan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RP3KP.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
Pembiayaan
Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan RP3KP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
Ketentuan Penutup

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada April 2025
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG

HIDAYAT ARSANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal April 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

FERY AFRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025-2045

I. UMUM

1. Penerbitan Lembaran Daerah mempunyai peran penting dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, khususnya untuk memberlakukan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pengundangan bertujuan untuk memenuhi formalitas hukum dan dalam rangka keterbukaan pemerintahan.
2. Peraturan Daerah ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan dengan tata cara pengundangan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
3. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur, baik Keputusan Gubernur yang bersifat mengatur, Keputusan Bersama maupun Keputusan Gubernur tertentu, maka produk hukum tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas